

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di Indonesia terdapat 2 jenis bank yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah (Anshori, 2018). Bank Konvensional merupakan Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang memberikan berbagai layanan kepada pelanggan, termasuk rekening simpanan, pinjaman, dan produk keuangan lainnya. Biasanya, mereka diatur oleh lembaga pemerintah dan beroperasi dalam kerangka hukum dan peraturan.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang setiap aktivitas yang dilakukan harus berdasarkan prinsip syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank syariah yang pertama kali didirikan yaitu Bank Muamalat Indonesia yang dibangun pada tanggal 1 November 1991 yang merupakan hasil kerja Tim Perbankan MUI dalam mendirikan Bank Islam di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp106.126.382.000,- dan itulah yang membuatnya terus mengalami perkembangan pada perbankan syariah (Rahmawaty & Helmayunita, 2021)

Menurut Suhendro (2018) bank syariah dalam menyangkut penyimpanan maupun pembiayaan harus sesuai dengan syariat islam. Bank Syariah atau *Islamic Bank* berbeda dengan sistem Bank Konvensional khususnya pada sistem

operasionalnya. Dalam perspektif ekonomi, bank syariah wujud lembaga keuangan dalam operasionalnya menghimpun serta menyalurkan dana berbentuk investasi kepada khalayak publik dengan tidak melanggar prinsip Syariah (Anshori, 2018) Hukum syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 ialah prinsip dalam Islam yang melaksanakan operasional di bank syariah sesuai ketetapan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Tabel 1. 1 Perkembangan Bank Umum Syariah Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah BUS	Total Aset
1	2019	14	Rp 350 364 Miliar
2	2020	14	Rp 397 073 Miliar
3	2021	15	Rp 441 789 Miliar
4	2022	13	Rp 531 860 Miliar
5	2023	13	Rp 594.709 Miliar

Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)

Berdasarkan perkembangan bank syariah di Indonesia sektor kelembagaan BUS (Bank Umum Syariah) mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 dan 2020 jumlah BUS ada 14, meningkat menjadi 15 Bank Umum Syariah pada tahun 2021. Pada tahun 2022 sampai dengan 2023 Bank Umum Syariah menjadi 13 Bank Umum Syariah, hal ini disebabkan oleh penggabungan beberapa Bank. Sesuai dengan KDK OJK Nomor 4/KDK.03.2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah Ke Dalam PT Bank BRI Syariah Serta Perubahan Nama Menjadi PT Bank Syariah

Indonesia, Tbk Sebagai Hasil Penggabungan. (Statistik Perbankan Syariah www.ojk.go.id 2023)

Perkembangan bank syariah seiring dengan peningkatan asetnya menunjukkan adanya peluang bagi bank syariah untuk berkembang seperti bank konvensional di Indonesia. Akan tetapi jika dibandingkan dengan bank konvensional bank syariah masih jauh dibawah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan total asset bank umum mencapai Rp 11.765 Triliun, sementara total asset perbankan syariah baru sebesar Rp 594.709 Miliar

Market share bank umum syariah di Indonesia hanya sebesar 7,09% masih jauh lebih rendah dibandingkan *market share* bank konvensional sebesar 92,91% (www.ojk.go.id) dengan jumlah masyarakat mayoritas muslim di Indonesia 87,2% (www.kemenag.go.id) jika dibandingkan dengan bank syariah di Malaysia yang mana mayoritas umat muslimnya sekitar 63% mampu memiliki *market share* sebesar 27%. Fenomena tersebut menunjukkan pertumbuhan kinerja bank umum syariah di Indonesia belum bias dikatakan cukup baik mengingat bank umum syariah sudah berdiri selama 32 tahun. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengujian mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat dipengaruhi kinerja bank umum syariah (Zara Ananda & NR, 2020)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank (Nasution, 2011) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.03/2017 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian tingkat kesehatan bank ini dapat dilihat dari kinerja bank

tersebut. Kinerja bank ini dapat dilihat dari profitabilitas yang dihasilkan bank umum dalam periode tertentu (POJK 1403, 2017)

Kinerja keuangan merupakan suatu aspek dalam bentuk pengukuran tertentu sebagai peninjau keberhasilan akan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Pada aspek keuangan, perusahaan dapat menggunakan rasio keuangan yang ada di laporan finansial, terdapat rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas dan rasio pasar.

Faktor prediktor yang bisa meningkatkan kinerja salah satunya adalah *Islamic Corporate Governance* (ICG) (Ananda & NR, 2020). Di Indonesia, konsep Corporate Governance (CG) pada bank syariah pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya, bank syariah diharuskan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). GCG merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Pada perkembangannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas perbankan mengeluarkan peraturan baru terkait penilaian GCG bagi bank syariah. Dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 10 Tahun 2014 disebutkan bahwa penilaian GCG bank syariah dilakukan sendiri (*self-assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 faktor penilaian pelaksanaan GCG (Widodo, 2023). Dari 11 faktor tersebut kemudian masing-masing dinilai berdasarkan tiga aspek tata kelola, yaitu struktur, proses, dan capaian dari

penerapan tata kelola, hasil penilaian tersebut berupa rating atau peringkat dari 1 sampai 5, di mana peringkat yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik menurut surat edaran ojk (SEOJK No. 10 Tahun 2014 (POJK 1403, 2017)

Dalam literatur keuangan syariah, konsep CG dan GCG yang dibahas menggunakan perspektif Islam dikenal dengan istilah *Islamic Corporate Governance (ICG)*. Konsep ICG memiliki kesamaan dengan CG dan GCG, namun lebih menekankan akan pentingnya *Shariah Governance (SG)* (Widodo, 2023). SG merujuk pada tata kelola kelembagaan dan organisasi yang menjamin adanya pengawasan independen efektif atas kepatuhan syariah oleh lembaga yang menawarkan layanan keuangan syariah (IFSB, 2009). Dalam praktiknya, fungsi pengawasan kepatuhan syariah tersebut dijalankan oleh dewan pengawas syariah (DPS).

Konsep tata kelola perusahaan secara konvensional memang dapat menyelesaikan masalah keagenan umum, namun tidak dapat mengatasi masalah keagenan pada aspek kepatuhan syariah. Adanya konsep tata kelola perusahaan dalam perspektif Islam atau *Islamic Corporate Governance (ICG)* menyelesaikan masalah tersebut. ICG memiliki tujuan menggabungkan peningkatan kinerja keuangan dengan tercapainya misi sosial dalam batasan aturan-aturan syariah, di mana semua kepentingan dapat terakomodasi dengan baik. Oleh karena itu, dijelaskan bahwa struktur ICG menjadi alasan mengapa bank syariah sanggup menanggung risiko lebih besar dan menghasilkan kinerja yang lebih baik (Alfijri & Priyadi, 2022).

Penerapan *Islamic Good Corporate Governance* merupakan syarat mutlak yang diperlukan oleh suatu perusahaan dalam menjaga eksistensi perusahaan, terutama lembaga keuangan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Penerapan *Islamic Corporate Governance* pada perbankan syariah akan memberikan penilaian pada masyarakat bahwa lembaga tersebut telah menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariat islam dan tidak ada kecurangan ataupun manipulasi.

Faktor lain yang mampu meningkatkan kinerja perbankan syariah *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Pada ICSR ini dibuat dalam bentuk pengungkapan-pengungkapan yang digunakan untuk memberikan informasi kepada *stakeholder* agar dapat mengetahui kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh bank syariah. Dalam *signalling theory* menjelaskan semakin baik informasi yang diberikan bank syariah maka semakin baik pula kinerjanya (Rahmawaty & Helmayunita, 2021))

Dengan adanya ICSR ini diharapkan bank syariah dapat memberikan pengungkapan yang lebih informatif untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kepercayaan investor juga akan meningkat apabila dengan adanya kegiatan tersebut, maka perusahaan memiliki potensi untuk menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kegiatan tanggung jawab ((Rahmawaty & Helmayunita, 2021).

Bank syariah sendiri saat ini masih terdapat penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional yang dapat digunakan sebagai dana CSR

(PSAK 109). Sebuah perusahaan mempunyai dampak yang bisa dirasakan secara langsung dan tidak langsung oleh para pemangku kepentingannya (*stakeholder*) yaitu pemerintah, konsumen, para pegawai, serta masyarakat luas. Dampak tersebut bisa hal yang menguntungkan maupun berupa hal yang merugikan. Sehingga dari adanya dampak tersebut, suatu perusahaan sejatinya selain berorientasi pada *profit* (aspek ekonomi) diharuskan pula mempunyai tanggung jawab sosial (Alfijri & Priyadi, 2022)

Ada banyak penelitian yang mengembangkan pengungkapan ICG memiliki hubungan yang erat dengan ICSR di perusahaan. Dalam penelitian yang sama oleh penelitian oleh (Syurmita & Miranda, 2020) menunjukkan hasil bahwa ICG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan berbeda halnya dengan penelitian oleh Reistiawati Utami & Meina Wulansari Yusniar, 2020 menunjukkan hasil bahwa ICG memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap reputasi perusahaan.

Selain itu, penelitian oleh (Fauzizah Nasyirotum Nisa) dan penelitian oleh (Syurmita 2020) yang memperoleh hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor ICSR terhadap reputasi perusahaan (Syurmita & Miranda, 2020). Sedangkan penelitian oleh (Reistiawati Utami 2020) memperoleh hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan dari faktor ICSR terhadap reputasi perusahaan.

Pengungkapan ICSR dan ICG sendiri merupakan bentuk tanggung jawab kepatuhan syariah suatu perusahaan yang berbasis syariah terhadap masyarakat (Alfijri & Priyadi, 2022). Kegagalan dalam mengkomunikasikan CSR dapat

mengakibatkan penarikan dukungan dari para pemangku kepentingan dan dampak negatif yang timbul pada reputasi perusahaan sebagai organisasi yang bertanggung jawab secara sosial dan juga mengakibatkan hal yang merugikan pada kinerja perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena adanya hasil penelitian yang berbeda membuat peneliti ingin menguji kembali penelitian tersebut, penelitian ini merupakan repilikasi dari Ananda & NR (2020) dengan judul *Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018)*.

Maka peneliti tertarik mengambil judul yang sama dan memperbaharui tahun dengan tahun terbaru dengan judul ***“Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023?

2. Apakah *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap kinerja pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap kinerja pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap kinerja Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

2. Manfaat Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pembendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Dharma Andalas dan juga sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar lebih teratur dan terarah dalam penulisan penelitian ini yang berjudul “*Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)*” maka peneliti akan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN	Bab 1 Pada penelitian ini menjelaskan tentang fenomena yang ada, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	Bab 2 Pada penelitian ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan teori yang berhubungan dengan judul penelitian ini.
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	Bab 3 Pada penelitian ini menjelaskan objek penelitian, jenis penelitian, sumber penelitian, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Bab 4 Pada bab ini membahas tentang hasil dari jenis penelitian, teknik penelitian dan teknik analisis data penelitian.

BAB V: PENUTUP	Bab 5 Pada penelitian ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran dari penelitian.
-----------------------	--